BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

RELEASE DATE:
09/11/2026

SIARAN PERS

Pemilih Pemula Belum Terakomodasi dalam PDPB, Bawaslu Kabupaten Malang Dorong KPU Lakukan Pemutakhiran

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang kembali menemukan data pemilih pemula yang belum terakomodasi dalam hasil Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Berdasarkan hasil pengawasan melalui kegiatan uji petik, ditemukan sebanyak 12 data pemilih pemula yang belum masuk dalam kategori Memenuhi Syarat (MS) dan belum terdaftar dalam hasil pleno tersebut.

Temuan tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Wajak, Poncokusumo, Bantur, dan Pagak. Hasil pencermatan ini menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Malang karena pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penting dalam memastikan terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Malang agar melakukan verifikasi terhadap 12 data pemilih pemula sebagaimana tercantum dalam lampiran. Selain itu, KPU juga didorong untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coklit Terbatas) guna memastikan kesesuaian elemen data administrasi kependudukan dengan kondisi faktual di lapangan.

Bawaslu turut menyarankan agar data yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dapat ditindaklanjuti melalui proses pemutakhiran dan dimasukkan dalam Berita Acara Rekapitulasi PDPB pada periode berikutnya. Apabila diperlukan kelengkapan administrasi, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait yang berwenang.

RELEASE DATE:
09/11/2026

Pengawasan terhadap PDPB merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan data pemilih senantiasa akurat, mutakhir, dan komprehensif. Melalui kegiatan uji petik, Bawaslu melakukan pencermatan secara langsung terhadap data pemilih guna mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian serta mendorong perbaikan agar masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tidak terlewat dalam proses pendataan.

Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya melindungi hak politik masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Malang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawal pemutakhiran data pemilih. Masyarakat diharapkan aktif memastikan kesesuaian data kependudukan serta menyampaikan informasi apabila menemukan warga yang telah memenuhi persyaratan namun belum terakomodasi dalam data pemilih. Jangan sampai ada hak pilih yang terabaikan karena persoalan pendataan. Mari bersama mengawal data pemilih, memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar, dan menjaga hak konstitusional masyarakat demi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berintegritas.

Humas Bawaslu Kabupaten Malang

Kontak Media:
Humas Bawaslu Kabupaten Malang
Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telp. (0341) 3905902
WhatsApp: 089-9290-3083
Email: set.malang@bawaslu.go.id